**SERTIKIFAT VAKSIN COVID 19 SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI’AH***

Zulham Wahyudani

Institute Agama Islan Negeri Langsa

Email: [zulham.wahyudani@iainlangsa.ac.id](mailto:zulham.wahyudani@iainlangsa.ac.id)\*

**ABSTRACK**

In Indonesia, the total number of positive COVID cases is 4,073,831 patients and Its effects include rising divorce rates, suppression of the economic crisis, welfare, and the quality of health including future brides who are vulnerable to infection. In fact, one of the goals of marriage is to protect people from evil and harm. Therefore, this study analyzes the application of the COVID-19 vaccination card as a prerequisite for marriage proposal in Indonesia as maslahah. The research methods used are descriptive qualitative and normative legal methods. This research uses Maqasid Al-syariah's theory, which is expected to protect the five elements of Islamic law, including religion, soul, lineage, property, and reason. Conclusion regarding the protection of the soul (hifzh nafs) and offspring (hifzh Nashl), *maqāṣid syari*’*ah* can make COVID-19 vaccination card as a condition of marriage to Know everyone’s health and prevent epidemics from spreading to partners and future generations. If the bride and groom who test positive continue their marriage, It is expected that many couples will become unstable or no longer be able to support their families, which eventually ended in a life or death divorce.

**ABSTRAK**

Di Indonesia total kasus positif COVID-19 saat ini sebanyak 4.073.831 pasien dan telah memberi dampak seperti tingkat perceraian meningkat, menghambat krisis ekonomi, kesejahteraan sosial, dan termasuk kualitas kesehatan calon pengantin yang rentan terjangkit. Padahal, salah satu tujuan pernikahan adalah memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Oleh karena itu, kajian ini menganalisis penerapan sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat permohonan nikah di Indonesia sebagai langkah kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Kajian ini menggunakan teori *maqāṣid syari*’*ah*, di mana lima hal yang diharapkan dilindungi dalam hukum Islam, antara lain agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kesimpulan terkait perlindungan jiwa *(hifzh nafs)* dan keturunan (*hifzh Nashl),* *maqāṣid syari*’*ah* dapat menformulasi sertifikat vaksin COVID-19 sebagai syarat kehendak nikah untuk mengetahui status kesehatannya masing-masing dan mencegah penyebaran pandemi kepada pasangan dan keturunan. Selain itu, ketika calon pasangan pengantin yang dites positif melanjutkan pernikahan mereka, dapat diperkirakan bahwa banyak pasangan akan menjadi tidak stabil atau tidak mampu menghidupi keluarga, yang akhirnya berakhir dengan perceraian hidup atau mati.

**Keyword:** Sertifikat Vaksin, *maqāṣid syari*’*ah*, syarat Nikah

**PENDAHULUAN**

Kajian ini menganalisis penerapan sertifikat vaksin COVID 19 sebagai syarat permohonan nikah di Indonesia. Beberapa penelitian terkait penerapan syarat permohonan nikah telah diteliti oleh peneliti lainnya. Seperti Armia Yusuf terkait penetapan syarat kesehatan calon penganti,[[1]](#footnote-1) Fatma Amilia terkait penetapan syarat Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba bagi kedua mempelai,[[2]](#footnote-2) Muhammad Faiz Romadhoni terkait penambahan surat pernyataan belum pernah nikah, Zakyyah Iskandar terkait penetapan sertifikat kursus pra nikah,[[3]](#footnote-3) dan Muhammad Rifal Andri terkait Surat Aktif berjamaah di Mesjid. Oleh karena itu, penambahan syarat sertifikat Vaksin COVID 19 di Indonesia menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan pencegahan pandemi, ketidakharmonisan, dan perceraian.

Tingkat penceraian di Indonesia pada masa pandemic mengalami peningkatan. Indonesia mencatat 20.000 kasus perceraian di awal tahun 2020, tetapi pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus.[[4]](#footnote-4) Pada masa new normal, kasus di Kabupaten Banyumas tercatat sebesar 48 kasus.[[5]](#footnote-5) Karena beberapa keluarga menghadapi kesulitan keuangan, tingkat perceraian di Indonesia meningkat 5% selama COVID-19. Tentu masih banyak penelitian yang harus dilakukan mengenai dampak COVID-19 terhadap perceraian, namun beberapa penelitian yang diuraikan di atas dirasa cukup untuk mempersiapkan kerangka penelitian ini.

Dampak pandemi terhadap sektor ekonomi Indonesia antara lain terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengurangan impor, kenaikan harga (inflasi) dan kerugian di industri pariwisata telah menyebabkan penurunan okupansi.[[6]](#footnote-6) Di samping itu, dampak dari pandemi COVID19 juga menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar, yang pada gilirannya menyebabkan tren pasar negatif. Ada kebutuhan mendesak untuk langkah-langkah fiskal dan moneter strategis untuk merangsang ekonomi. Dengan perkembangan kasus pandemi COVID19, pasar lebih berfluktuasi ke arah negatif.[[7]](#footnote-7) Adapun dampak ekonomi terhadap keluarga dapat dilihat dengan sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga mengakibatkan terganggunya pikiran, emosi dan tenaga membuat peran dan fungsi keluarga berjalan tidak stabil.

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Adapun dampak Coronavirus menyerang tubuh manusia dan menyebar melalui hewan atau manusia, menyebabkan gejala pada pasien yangterinfeksi seperti Infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti flu. Banyak orang telah terinfeksi virus ini setidaknya sekali dalam hidup mereka**.**[[8]](#footnote-8) Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua, ibu hamil atau ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID19. Penyebaran virus ini sangat cepat, dan sekitar seperlima dari mereka yang terinfeksi harus dirawat di rumah sakit. Karenanya, wajar jika maqasid al-syariah melihat maslahat untuk pencegahan wabah COVID-19 bagi diri calon pengantin dan orang yang dicintai serta yang akan dinikahkan.

Salah satu konsep dasar yang menjadi pokok bahasan filsafat hukum Islam adalah *maqāṣid syari’ah*, yang menekankan bahwa hukum Syariah dirumuskan untuk mewujudkan dan melindungi kepentingan umat manusia. Para ulama ushul fiqh memberikan tujuan pokok *maqāṣid syari*’*ah* adalah al-*maslahah*, yaitu mengupayakan kemanfaatan dan menghindari bahaya (*jalbu al-masalih wa dar’u al-mafasid*).[[9]](#footnote-9) Di dalam kamus Munjîd, *al*-*maslahah* sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan Dengan kata lain, perilaku manusia yang dapat bermanfaat bagi mereka dan kaumnya. Lafaz *maslahah* memiliki dua pengertian: a. Perbuatan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat. Namun, ini adalah pengertian secara majazi karena perbuatan itu sendiri bukanlah manfaat atau mafsadah, tetapi Menjadi alasan lahirnya mashlahah atau mafsadah. b. Kebaikan itu sendiri. Inilah pengertian mashlahah secara hakiki. Dengan kata lain, mashlahah ialah keadaan baik seperti yang semestinya. Dalam kasus pernikahan banyak mashlahah yang mesti perlu didiskusikan seperti pencatatan nikah adalah kaadaan yang baik pada zaman administrasi saat ini[[10]](#footnote-10) Adapun sosok Syatibi melihat bahwa Al-maslahah berarti memelihara lima hal pokok (*ad-daruriyat alkhamsah*), yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[[11]](#footnote-11) Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan penulis adalah menjaga jiwa dan menjaga keturunan dalam *maqāṣid syari’ah*. Persepektif *maqāṣid syari’ah* dalam bidang ilmu kesehatan dan perkembangan penyakit menular, diperlukan untuk membangun pondasi undang-undang terbaru dalam melindungi Orang lain dan keturunan dari penyakit yang membawa kepada keburukan.

Salah satu program pemerintah untuk mencegah penularan virus ini adalah vaksinasi. Presiden Indonesia dalam pidatonya di Sidang Umum PBB pada 23 September 2020, mengatakan bahwa rencananya untuk memerangi pandemi COVID-19. Meskipun tak sepenuhnya disambut dengan baik. Tidak semua rakyat Indonesia merasa puas dengan data-data saintifik yang diberikan pemerintah. Berdasarkan data yang diberikan bbc.com, di Indonesia, Aceh dan Sumatera Barat adalah dua provinsi dengan jumlah penolak vaksin terbesar. Provinsi Aceh hanya 46% yang bersedia menerima vaksin, sedangkan di Sumatera Barat hanya sebesar 47%. Namun, optimisme para kepala negara terhadap jalan yang ditempuh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tentu saja harus bergantung pada bagaimana kebijakan selanjutnya diterapkan. Salah satunya adalah persyaratan sertifikat vaksin kedua calon pengantin sebelum perkawinan. Berdasarkan argumen yang mendasari di atas, Dalam pernikahan Islam, bagaimana mengatur Sertivikat vaksinasi untuk menjamin jiwa dan keturunan? Perlindungan saat ini yang lebih baik daripada menular pada orang lain**.** Penulis membatasi sertifikat vaksin yang disebutkan dalam artikel ini adalah: sertifikat vaksin yang diperoleh setelah melakukan penyuntikan.

**HASIL PEMBAHASAN**

**Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Peneliti akan mengkaji pembahasan ulama yang terdapat dalam buku-buku turos dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *maqāṣid syar*ī’*ah*, dan menganalisa relevansinya dengan penerapan sertifikat vaksin COVID-19 bagi calon mempelai yang hendak menikah. Artinya pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan *maqāṣid syar*ī’*ah* dan dampak virus COVID-19 terhadap tubuh yang terinfeksi.

**EKSITENSI *MAQĀṢID SYARI’AH* DALAM KONTEKS KEKINIAN**

Secara etimologis, *maqāṣid*  berasal dari kata *maqṣad* yang berasal dari tiga huruf: qa-sa-da *qaṣada – yaqṣidu – qaṣdan – wa maqṣad,* yang artinya niat, maksud dan tujuan.[[12]](#footnote-12) Meskipun secara terminologi beragam namun memiliki satu kesamaan yang disepakati oleh para ulama ushul fiqh adalah tujuan yang dituju dan rahasia yang dimaksudkan dari Syar’i (Baca:Allah) untuk kesejahteraan manusia.[[13]](#footnote-13)

Meskipun sering menyinggung masalah-masalah yang berkaitan dengan *maqāṣid syari’ah*, namun Al-Ghazali dan al-Syathibi, tidak memberikan definisi *maqāṣid syari’ah* dengan lengkap. Definisi maqashid syariah hanya dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan ulama modern. Seperti Ibnu Asyur. Beliau memberi pengertian bahwa maqashid al-syariah secara umum dan khusus. Secara umum adalah: Seperangkat makna dan hikmah yang diturunkan dari seluruh atau sebagian besar hukum Syariah bagi para pembuat hukum Syariah.[[14]](#footnote-14) Adapun definisi secara khusus adalah hal-hal yang dituntut syari' (Allah) untuk mencapai tujuan umat manusia yang bermanfaat, dan menjaga kesejahteraan dalam tindakan mereka.[[15]](#footnote-15)

Ulama berikutnya ‘Allal Al-Fasi[[16]](#footnote-16) membuat definisi *maqāṣid syari’ah* adalah : *maqāṣid syari’ah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari’ yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.[[17]](#footnote-17) Wahbah Az-Zuhaili memberi definisi *maqāṣid syari’ah* adalah Makna-makan serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari’ (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.[[18]](#footnote-18)

*Maqāṣid syari’ah* membantu mujtahid menjelaskan hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia untuk merumuskan hukum yang memenuhi kondisi sosial. Lima hal yang sangat penting adalah agama, Jiwa, akal, keturunan, dan, harta . Kelima hal tersebut adalah *mashlahah*, bahkan dengan cara yang berbeda akan selalu dijunjung tinggi oleh syariat Islam.[[19]](#footnote-19)

Adapun eksintensi *maqāṣid syari’ah* dalam menjunjung jiwa dapat dilihat pada Pola Operasionalnya adalah menjaga atau memelihara keselamatan, kehormatan dan hak asasi manusia. Sedangkan tujuan akhir *hifdz an-nafsi*: menempatkan manusia sebagai mahluk mulia, mahluk beradab dan menghilangkan sifat-sifat kebiadaban.

Eksintensi *maqāṣid syar*ī’*ah* dalam menjunjung keturunan *(hifdz an-nasl*):

1) Meningkatkan wawasan, pemahaman dan pengertian tujuan perkawinan.

2) Meningkatkan tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajiban suami maupun istri.

3) Meningkatkan tugas orang tua dalam memelihara dan mendidik anak keturunannya sebagai generasi penerus yang shaleh dan shalehah, berdaya guna dan berhasil guna.

4) Menempatkan keluarga sebagai pondasi utama dalam pembentukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sama halnya juga pada tujuan akhir *Hifdz An-Nasli*: meliputi meningkatkan kualitas keluarga, memelihara keturunan, mengentaskan kelemahan generasi, memberantas kemaksiatan, kemiskinan dan kebodohan[[20]](#footnote-20)

**SERTIKIFAT VAKSIN COVID 19 SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN KEHENDAK NIKAH DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI’AH***

Di penghujung tahun 2019, muncul penyakit baru bernama COVID-19 di China yang menyebabkan kematian di banyak negara (pandemi). Ketika virus corona masuk ke dalam tubuh manusia dan menyebar melalui manusia, maka tubuhnya akan mengenali virus tersebut.Tubuh akan melawan virus dengan menginfeksi gejala-gejala pada pasien.[[21]](#footnote-21) Bahkan banyak pasien dapat menyebabkan pada kematian.

Virus COVID 19 yang berdampak pada buruknya kesehatan dan angka kematian akibat COVID-19 dari sudut *maqāṣid syari’ah* adalah *al-dharar* (bahaya). Adapun secara terminologi, Al-dharar adalah sesuatu yang mencapai tingkat tertinggi dan kondisi yang paling sulit sampai orang memasuki keadaan berbahaya yang mengancam nyawa, harta benda, dan lain-lain[[22]](#footnote-22)**.** Keadaan darurat disebut juga bencana tak terelakkan, artinya seseorang yang memakan sesuatu yang haram dalam keadaan akan meninggal dunia atau sedang sekarat. Para ahli Fiqh menyimpulkan bahwa keadaan darurat adalah kondisi atau situasi berbahaya, termasuk segala bentuk bahaya yang dapat mengancam manusia, baik yang berkaitan dengan nyawa, agama, akal, harta benda, kehormatan, dan kesehatan. Bahaya bisa datang dari dirinya sendiri atau orang lain[[23]](#footnote-23)

Vaksinasi terhadap COVID-19 di masa pandemi merupakan pekerjaan wajib pemerintah. Oleh karena itu, semua biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk mempercepat penanggulangan pandemi, cakupan vaksinasi 70% harus dicapai dalam waktu kurang dari setahun. Tata Cara Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19: 1. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID19. 2. Permenkes No 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID19. Dan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Analisis *maqāṣid syari’ah* terhadap Pedoman penerapan vaksin COVID19 meliputi: 1. *Hifdz An-Nafsi*: Vaksin COVID-19 berguna untuk melindungi tubuh dari tertular COVID-19 dengan cara menciptakan atau merangsang kekebalan tertentu dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Dalam maqasid al-syariah, vaksin ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Karena Teori Maqāṣid tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslaḥah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *maqāṣid syari’ah* adalah kemaslahatan.[[24]](#footnote-24) Vaksinasi bertujuan tidak hanya untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga untuk menghilangkan bahkan membasmi penyakit itu sendiri dalam jangka panjang. Maka dalam perspektif penulis pemberian vaksinasi hendaklah bersifat kewajiban dan adanya paksaan serta sanksi oleh pemerintah. Dalam perspektif *maqāṣid syari’ah*, Kebutuhan vaksinasi merupakan kebutuhan *dharuriyat* yang mewakili tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, keselamatan masyarakat itu sendiri akan terganggu.

2. *hifdz an-nashlu*: Kerangka pengembangan *maqāṣid syari’ah* harus mempertahankan hak reproduksi, hak keluarga, hak kaum ibu, hak istimewa anak, hak sipil, hak berorganisasi, hak berkumpul, hak sosial, hak waris dan hak wasiat.[[25]](#footnote-25) Bahkan dalam pernikahan. Tujuan perkawinan bukan hanya untuk memperoleh keturunan yang banyak secara kuantitatif, tetapi sebenarnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang berkualitas.[[26]](#footnote-26) Infeksi penyakit COVID-19 yang dapat ditularkan secara genetik kepada keturunannya tentu saja dapat mempengaruhi kualitas hidup anak generasi selanjutnya.Bahkan kematian tinggi terhadap anak atau keturunan dari pasangan yang tersebut.

Pemeliharaan kesehatan keturunan merupakan adalah menjaga kualitas keturunan dari penyakit genetik. Bagi Syatibi, pemeliharaan keturunan dapat diatur dari perspektif *min nihayati alwujud*. Penulis percaya bahwa sertifikat Vaksin COVID-19 pranikah untuk menjamin kualitas keturunan. Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan penulis adalah untuk menciptakan Al-maslahah dan memperoleh keturunan (*hifz an-nashl*). Bagaimana mungkin orang dengan penyakit virus memiliki keluarga dan melanjutkan keturunan yang baik melalui pernikahan! bagaimana mungkin sikap seorang pasien dengan penyakit virus COVID-19 akan mempengaruhi hak asasi manusia (anak-anaknya) atas pertumbuhan dan perkembangan yang sehat![[27]](#footnote-27)

Oleh karena itu, sertifikat vaksin sebagai kemaslahatan pada konteks kekinian. Kondisi saat ini sangat memungkinkan untuk merealisasikan pada calon pengantin yang akan menikah. Calon pengantin akan menerima sertifikat vaksinasi setelah dua dosis vaksinasi. Sertifikat ini diharapkan dapat digunakan sehubungan dengan pernikahan. Meskipun dalam masyarakat Indonesia sendiri terjadi pro dan kontra pada kelebihan, kekurangan, khasiat vaksin, kecurigaan terhadap vaksin, dan pertanyaan tentang kehalalan vaksin. Menurut survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, ada beberapa alasan mengapa orang Indonesia tidak mau menerima vaksinasi. Alasan penolakan tersebut adalah sebagai berikut: a. tidak yakin akan keamanannya (30%) b. tidak yakin apakah efektif (22%) c. Takut efek samping (12%) d. Tidak percaya pada vaksin (13%) e. Keyakinan agama (8%) f. Lainnya (15%). Namun hal tersebut dapat dibantahkan dengan fatwa MUI yang menetapkan kehalalan setelah mempertimbangkan dalil-dalil syariat Islam dan berbagai laporan dari berbagai pihak yang terlibat dalam rapat komisi fatwa pada 8 Januari 2021.[[28]](#footnote-28)

Persoalan lainnya adalah Program vaksinasi bertentangan dengan rumusan pasal 28B UUD 1945 yang menetapkan dan menjamin hak asasi manusia, karena orang Indonesia boleh divaksinasi atau tidak. Namun demikian, bahwa ketentuan tentang sertifikat vaksin dan hak atas tumbuh kembang anak dapat diatur lebih lanjut dalam undang-undang nasional berikutnya, seperti lahirnya UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan guna mengatur batas usia minimal perkawinan.

Sertifikat vaksin pranikah ini bersesuai dengan prinsip pernikahan untuk memperlakukan pasangan dengan patut, hal tersebut terlihat pada firman Allah:*“dan pergauilah dengan mereka secara patut*,[[29]](#footnote-29)Hubungan yang baik, benar, dan patut antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga tentunya diawali dengan proses pernikahan yang baik. Artinya proses perkawinan keduanya juga harus berdasarkan konsep *al-ma’ruf*, sehingga dapat terjalin keluarga yang *ma’kruf.*

Sertifikat vaksin pranikah sebagai sebagai syarat pemeriksaan kesehatan dalam perkawinan terhadap penyakit yang dapat diturunkan secara genetik kepada keturunannya adalah implemetasi keterbukaan informasi antara suami istri tentang penyakit dengan penyakit apapun. Karena tanpa sertifikat vaksin tersebut, Tentu saja, calon pengantin tidak mengetahui status kesehatan calon pengantin lainnya, bahkan jika pemeriksaan kesehatan tidak dilakukan, setiap orang tidak mengetahui status kesehatannya masing-masing. setelah pemeriksaan kesehatan (dibaca: diswab) pranikah, tentu saja telah memiliki informasi terbaru tentang penyakit virus COVID-19 terinfeksi atau pun tidak.

Jika salah satu atau bahkan dua di antaranya diketahui mengidap COVID-19 yang dapat diturunkan kepada keturunannya, pastinya kedua calon pengantin telah mengetahuinya. Selanjutnya, pengantin dapat memilih untuk melanjutkan atau menunda pernikahan sampai dinyatakan negatif dari COVID. Dapat dipahami bahwa sertivikat vaksin dalam perspektif *maqāṣid syari’ah* adalah *hidhl nafsi* dan *hizdu nashl* dengan pengaturan tersebut kedua calon pengantin dapat sepenuhnya menerima pasangan mereka dalam kemaslahatan bagi pribadi dan calon keturunannya.[[30]](#footnote-30) Namun, Jika salah satu dari dua calon pengantin ditemukan memiliki riwayat COVID-19 dan melangsungkan perkawinan, Mereka bisa mempersiapkan dan menjaga kesehatan sebelum menikah, tentunya juga ada pengobatan untuk menjamin kesehatan keturunannya. Selain itu, ketika calon pasangan pengantin yang dites positif melanjutkan pernikahan mereka, dapat diperkirakan bahwa banyak pasangan akan menjadi tidak stabil atau tidak mampu menghidupi keluarga, yang akhirnya berakhir dengan perceraian hidup atau mati. Seperti penulis sampaikan sebelumnya bahwa Tingkat penceraian di Indonesia pada masa pandemi mengalami peningkatan.

Manfaat penambahan syarat sertivikat vaksin dalam perkawinan dapat diukur dari segi *maqāṣid syari’ah.* Adanya kemaslahatan yang akan mencegah terjadinya penularan COVID-19 dan membantu calon pasangan yang terinfeksi untuk pulih kembali. Di sinilah peran *maqāṣid syari’ah* dalam mengimplementasikantujuan dan hikmah sesuatu hukum.[[31]](#footnote-31) Isolasi mandiri atau penyembuhan memungkinkan pasien COVID 19 kembali ke pasanganya adalah bentuk realisasi *maqāṣid syari’ah* di masa pandemi dalam merespon fenomena yang sedang berlaku.

Persyaratan perkawinan di KUA (Kantor Urusan Agama) hendaknya menjadi langkah *filter* calon pengantin yang berkualitas, termasuk penyaringan kesehatan calon pengantin untuk menghindari permasalahan yang mungkin dapat membahayakan ketentraman keluarga. Untuk itu, Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak regulasi baru yang dikembangkan untuk memberikan stabilitas guna mencegah penyebaran virus. Kebijakan membuat persyaratan perkawinan tambahan melalui Sertifikat Vaksin adalah langkah yang tepat. Karena *maqāṣid syari’ah* *al-khamsah* wajib utnuk menjawab isu-isu yang berlaku dalam hukum keluarga[[32]](#footnote-32) dan kemaslahatan tersebut dapat terukur berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid syari’ah.* seperti penjagaan agama (*hidz ad-din*). Contoh larangan Allah adalah menyakiti diri sendiri, pasangan dan keturunan. Menyebarkan virus kepada orang lain adalah contoh sifat-sifat kebiadaban.

Dengan pemeriksaan kesehatan dan kewajiban untuk menyembuhkan dengan isolasi mandiri bagi calon pengantin yang terinfeksi, maka perubahan peraturan ini dapat dikatakan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan juga sesuai dengan melaksanakan perintah agama Islam. Selanjutnya, keputusan untuk melanjutkan atau memutuskan perkawinan karena akibat kesehatan salah satu pihak merupakan kemaslahatan untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

**KESIMPULAN**

*Maqāṣid syari’ah* dapat menformulasi sertifikat vaksin COVID 19 sebagai syarat kehendak nikah untuk mengetahui status kesehatannya masing-masing dan mencegah penyebaran pandemi kepada pasangan dan keturunan. Langkah *maqāṣid syari’ah* terkait perlindungan jiwa *(hifzh nafs)* dan keturunan (*hifzh Nashl)* dari dampak Virus COVID-19 merupakan asas perlindungan hak asasi manusia.

Keakuratan dan keterbukaan informasi dengan calon pasangan adalah asas perlindungan jiwa dan keturunan yang dijaga dalam *maqāṣid syari’ah*. Meskipun syarat sertifikat vaksin bukan syarat wajib dalam sebuah pernikahan, namun dari sudut maqashid bisa dijadikan alasan untuk tidak menikah. Akan tetapi, ketika calon pasangan pengantin yang dites positif melanjutkan pernikahan mereka, dapat diperkirakan bahwa banyak pasangan akan menjadi tidak stabil atau tidak mampu menghidupi keluarga, yang akhirnya berakhir dengan perceraian hidup atau mati.

**DAFTAR PUSTAKA**

‘Asyur, Muhammad Thahir. 2001, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dar alNafais.

Ahsan Khan Nyazee, Imran, 2002, *Theories of Islamic Law, The Methodology of Ijtihad*, Kuala Lumpur: The Other Press. 212

al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, tt, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah.

Al-Hasanî, I. 1995. *Nazarîyat al-Maqâsid ‘inda Muhammad Tâhir b. ‘Âshûr*. Virginia: al-Ma’had al-‘Âlam li al-Fikr al-Islâmî.

Al-Khadimy, N. 1998. *Al-Ijtihad al-maqashidy.* Qatar: Wizarah al-auqaf wa al-syuun al-Islamiah.

Al-Fasi, ‘Allal. 1993. *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa Makarimiha*. Dar al-Gharb al-Islami.

Al-Qardhawi, Y. 2008. Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah. Kairo: Dar al-Syuruq.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Nazariyah AlDarurah Al-Syar’iyyah Muqarannah Ma’alQanun Al-Wad’i*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1986, Ushul al-Fiqh al-Islami, Damsyik:Dar al-Fikr.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.

Amalia, Lia, Irwan, and Febriani Hiola, 2020, ‘KEKEBALAN TUBUH UNTUK MENCEGAH PENYAKIT COVID-19 Analysis of’, *Jambura Journal*, vol. 2, no. 2.

Amilia, Fatma and Faiq Tobroni, 2019 ‘Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 12, no. 2.

Artayasa, I. Nyoman, 2021‘Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatanpenanganan Dampak Covid 19 Di Kota Denpasar’, *Jurnal Cakrawarti*, vol. 3, no. 2.

Awaliyah, Robiah and Wahyudin Darmalaksana, 2021 ‘Perceraian Akibat Dampak COVID-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia’, *Khazanah Hukum*, vol. 3, no. 2. [https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018 ].

Darnawan. 2020. Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah. Surabaya: Revka Prima Media.

Iskandar, Zakyyah, 2017‘Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1. [https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107 ].

Jaya Bakri, Asafri. 1996 Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi, Jakarta: Rajawali Press.

Kasdi, Abdurrahman, 2014, ‘Maqashid Syari ’ ah dan Hak Asasi Manusia ( Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam )’, *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 2.

Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus al-Munawwir,* cet. 25, Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Muhtamiroh, Siti. 2013 “Muhammad Thahir bin ‘Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari’ah”, *Jurnal at-Taqaddum,* Vol. 5, No. 2.

Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina, and Iskandar Muda, 2021‘Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia’, *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, vol. 2, no. 2. [https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665 ].

Suganda, Ahmad, 2020‘Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat’, *Media Hukum dan Pendidikan*, vol. 30, no. 1.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik, 2021 ‘Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Di Puskesmas Tanjung Morawa , Deli Serdang ( Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah )’, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, vol. 9, no.1. [https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1250 ].

Purwanto, Muhammad Roy. 2017. *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Wahyudani, Zulham, 2020, ‘Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah’, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 44–63 [https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v12i1.1508 ].

Wijayanti, Urip Tri, 2021, ‘Analisis faktor penyebab perceraian pandemi COVID di Banyumas’, *Jur. Ilm. Kel. & Kons.,* vol. 14, no. 1, 2021, pp. 14–26.

Yusuf, Armia, 2017‘Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan’, *Al-Usrah*, vol. 5, no. 1, 2017, pp. 73–87, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345.

Zulkipli and Muharir, 2021‘menetapkan virus corona ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat ( Public Health Emergency of International’, *JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1.

1. Armia Yusuf, ‘Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan’, *Al-Usrah*, vol. 5, no. 1 (2017), pp. 73–87. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fatma Amilia and Faiq Tobroni, ‘Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 12, no. 2 (2019), pp. 117–29. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zakyyah Iskandar, ‘Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 10, no. 1 (2017), p. 85. [↑](#footnote-ref-3)
4. Robiah Awaliyah and Wahyudin Darmalaksana, ‘Perceraian Akibat Dampak COVID-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia’, *Khazanah Hukum*, vol. 3, no. 2 (2021), 88. [↑](#footnote-ref-4)
5. Urip Tri Wijayanti, ‘Analisis faktor penyebab perceraian pandemi COVID di Banyumas’, *Jur. Ilm. Kel. & Kons.,* vol. 14, no. 1 (2021), pp. 14–26. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zulkipli and Muharir, ‘menetapkan virus corona ini sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Masyarakat ( Public Health Emergency of International’, *JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1 (2021), 11. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, and Iskandar Muda, 2021‘Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia’, *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, vol. 2, no. 2. 21. [↑](#footnote-ref-7)
8. I. Nyoman Artayasa, 2021‘Kebijakan Pemerintah Dalam Percepatanpenanganan Dampak Covid 19 Di Kota Denpasar’, *JURNAL CAKRAWARTI*, vol. 3, no. 2., 34. [↑](#footnote-ref-8)
9. Imran Ahsan Khan Nyazee, 2002, *Theories of Islamic Law, The Methodology of Ijtihad*, Kuala Lumpur: The Other Press. 212 [↑](#footnote-ref-9)
10. Zulham Wahyudani, ‘Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah’, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1 (2020), 50. [↑](#footnote-ref-10)
11. Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, tt, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz II, (Bairut: Dar Kutub al-Ilmiyah, tt,), 16. [↑](#footnote-ref-11)
12. Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus al-Munawwir,* cet. 25, Yogyakarta: Pustaka Progressif. 1123 [↑](#footnote-ref-12)
13. Purwanto, Muhammad Roy. 2017. *Pemikiran Imam al-Syafi’i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh,* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. [↑](#footnote-ref-13)
14. ibn ‘Asyur, Muhammad Thahir. 2001, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, Amman: Dar alNafais,.15 [↑](#footnote-ref-14)
15. ibn ‘Asyur, Muhammad Thahir. 2001, *Maqāṣid al-Syarī‘ah…* 51 [↑](#footnote-ref-15)
16. Nama lengkapnya adalah Allal bin Abdul Wahid bin Abdus Salam bin Allal al-Fassi al-Fahri. Lahir di Fez, Maroko, 10 Januari 1910 – meninggal di Bukares, Romania pada 19 Mei 1974/1394 H pada umur 64 tahun. Seorang politisi, pengarang, penulis puisi, dan ilmuwan Islam dari Maroko. Pernah menjadi Menteri Agama meski sebentar dan juga menjadi anggota parlemen. Menulis buku diantaranya Minhaj al-Istiqlaliyyah, al-Harakat al-Istiqlaliyyah fi alMaghrib al-'Arabi, dan al-Madkhal li 'Ulum al-Qur'an wa at-Tafsir. [↑](#footnote-ref-16)
17. Al-Fasi, ‘Allal. (1993). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa Makarimiha*. Dar al-Gharb al-Islami. 3 [↑](#footnote-ref-17)
18. Wahbah Az-Zuhaili, , 1986, Ushul al-Fiqh al-Islami, Damsyik:Dar al-Fikr, 2/1017 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ahmad Suganda, ‘Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat’, *Media Hukum dan Pendidikan*, vol. 30, no. 1 (2020), 10. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* 12. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lia Amalia, Irwan, and Febriani Hiola, ‘Kekebalan Tubuh Untuk Mencegah Penyakit Covid-19’, *Jambura Journal*, vol. 2, no. 2 (2020), 72. [↑](#footnote-ref-21)
22. Wahbah Al-Zuhaili. (1985). Nazariyah AlDarurah Al-Syar’iyyah Muqarannah Ma’alQanun Al-Wad’i. Beirut: Muassasah al-Risalah. 55. [↑](#footnote-ref-22)
23. Darnawan. (2020). Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah. Surabaya: Revka Prima Media. 37-38 [↑](#footnote-ref-23)
24. Asafri Jaya Bakri, (1996), Konsep Maqashid Syari’ah menurut al-Syatibi (Jakarta: Rajawali Press, 69. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdurrahman Kasdi, ‘Maqashid Syari ’ ah dan Hak Asasi Manusia ( Implementasi Ham Dalam Pemikiran Islam )’, *Jurnal Penelitian*, vol. 8, no. 2 (2014), 68. [↑](#footnote-ref-25)
26. Al-Qardhawi, Y. 2008*. Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Syariah*. Kairo: Dar al-Syuruq. 39-40 [↑](#footnote-ref-26)
27. Perlindungan terhadap hak asasi anak didasarkan pada kedudukan anak sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku VIII, (Jakarta: Sekretariat Jendreal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 17 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibnu Radwan Siddik Turnip, ‘Kehalalan Vaksin Covid-19 Produksi Sinovac Dalam Fatwa Mui Di Puskesmas Tanjung Morawa , Deli Serdang ( Perspektif Qawaidh Fiqhiyyah )’, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, vol. 9, no. 01 (2021), 81. [↑](#footnote-ref-28)
29. QS. Al-Nisa‟ [4]: 19 [↑](#footnote-ref-29)
30. Al-Hasanî, I. 1995. *Nazarîyat al-Maqâsid ‘inda Muhammad Tâhir ‘Âshûr*. Virginia: al-Ma’had al-‘Âlam li al-Fikr al-Islâmî. 67. [↑](#footnote-ref-30)
31. Al-Khadimy, N. 1998. *Al-Ijtihad al-maqashidy.* Qatar: Wizarah al-auqaf wa al-syuun al-Islamiah. 98 [↑](#footnote-ref-31)
32. Muhtamiroh, Siti. 2013 “Muhammad Thahir bin ‘Asyur dan Pemikirannya tentang Maqashid al-Syari’ah”, *Jurnal at-Taqaddum,* Vol. 5, No. 2, 270. [↑](#footnote-ref-32)